



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I UMUM

Pasal 1

1. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
2. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
4. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Dusun.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah kabupaten.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
8. Peserta Musyawarah Tingkat Dusun adalah peserta musyawarah pemilihan anggota BPD untuk wilayah perwakilan dusun.
9. Peserta Musyawarah Tingkat Desa adalah peserta musyawarah pemilihan anggota BPD untuk wilayah perwakilan langsung masyarakat desa.
10. Masa Persidangan adalah penetapan masa sidang dan masa reses dalam satu tahun persidangan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Lembaga Legislasi Desa adalah fungsi BPD dalam membentuk Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
13. Kode etik BPD adalah suatu ketentuan etika perilaku sebagai acuan kerja Anggota BPD dalam melaksanakan tugasnya.
14. Panitia Pelaksana adalah panitia yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dalam rangka melaksanakan kegiatan pemilihan anggota BPD.
15. Tahun Persidangan adalah pembagian masa persidangan BPD dalam satu tahun takwim.

BAB II PEMBENTUKAN, JUMLAH ANGGOTA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Pada setiap desa dibentuk BPD yang jumlah keanggotaannya ganjil, dimana paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (2) Anggota BPD terdiri dari perwakilan RT, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama atau pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditunjuk berdasarkan keterwakilan wilayah menurut jumlah dusun yang ada dan/atau keterwakilan langsung masyarakat desa yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

- (4) Apabila dari jumlah dusun yang ada tidak sampai berjumlah 5 (lima), maka keanggotaan BPD ditetapkan sebanyak 5(lima) orang yang didapat dari perwakilan penduduk yang mewakili dusun ditambah dengan perwakilan langsung masyarakat desa.
- (5) Apabila dari jumlah dusun yang ada di desa berjumlah lebih dari 5(lima) dan berjumlah genap, maka anggota BPD ditetapkan sebanyak jumlah dusun ditambah satu orang yang mewakili langsung masyarakat desa.

Pasal 3

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

BAB III PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA

Pasal 4

1. Syarat untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD adalah :
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan Taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. Berusia Paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - f. Sehat Jasmani dan Rohani;
 - g. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - h. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - j. Berasal dari masyarakat desa setempat menurut bukti-bukti tanda kependudukan;
 - k. Diusulkan oleh masyarakat dusun dan/atau masyarakat desa setempat;
 - l. Tidak berkedudukan sebagai PNS atau pegawai BUMN atau Pegawai BUMD serta sebagai Kepala Desa atau perangkat desa; dan
 - m. Bersedia untuk ditunjuk sebagai anggota BPD
- (2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas dibuktikan dalam bentuk dokumen yang ditandatangani diatas materai bernilai minimal Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan/ atau dilegalisir oleh institusi yang berwenang minimal rangkap 2 (dua) yang disampaikan kepada petugas pada sekretariat pemilihan BPD dalam bentuk :
 - a. Surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh bakal calon sendiri diatas materai sebagai bukti pemenuhan syarat yang memuat ketentuan pada ayat (1) huruf a, b dan m;
 - b. Surat Berkelakuan Baik, yang dikeluarkan dan dilegalisir oleh Kepolisian RI sebagai bukti pemenuhan persyaratan yang memuat ketentuan pada ayat (1) huruf g;
 - c. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar, untuk memenuhi ketentuan pada ayat (1) huruf d, yang dikeluarkan dan dilegalisir oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan atau oleh dinas yang menangani urusan pendidikan;
 - d. Surat Keterangan tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Untuk memenuhi ketentuan pada ayat (1) huruf c yang dikeluarkan dan dilegalisir oleh Kantor yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani untuk memenuhi ketentuan pada ayat (1) huruf f, yang dikeluarkan dan dilegalisir oleh pusat pelayanan kesehatan atau Dinas yang membidangi kesehatan;
 - f. Surat Keterangan Tidak sedang dicabut hak pilih, untuk memenuhi ketentuan pada ayat (1) huruf h dan i yang dikeluarkan dan dilegalisir oleh Kantor Pengadilan RI;
 - g. Surat Keterangan berasal dari masyarakat desa setempat serta pernyataan umur guna memenuhi maksud pada ayat (1) huruf e dan j, yang dikeluarkan dan dilegalisir oleh Kantor Desa yang bersangkutan ;
 - h. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk guna memenuhi maksud pada pada ayat (1) huruf e, yang dikeluarkan dan dilegalisir oleh Kantor yang mengurus kependudukan;
 - i. Surat Keterangan Tidak berkedudukan sebagai PNS atau pegawai BUMN atau pegawai BUMD serta sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, dikeluarkan oleh institusi yang membidangi kepegawaian pada Pemerintah Daerah dan institusi yang membidangi Pemerintahan Desa.

- j. Surat bukti bahwa yang bersangkutan Diusulkan oleh masyarakat dusun dan/atau masyarakat desa setempat, sebagai pemenuhan ketentuan pada ayat (1) huruf k yang dinyatakan dengan tandatangan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran dari surat yang ditandatangani oleh bakal calon anggota BPD, dengan isi surat sekurang-kurangnya menjelaskan :
- a. identitas singkat bakal calon;
 - b. usulan pencalonan untuk wilayah yang akan diwakili; dan
 - c. bentuk dan jumlah lampiran.

BAB IV PRA MUSYAWARAH

Pasal 5

- (1) Sebelum dilaksanakan pemilihan anggota BPD, Kepala Desa mengeluarkan keputusan yang isinya sekurang-kurangnya menetapkan :
- a. peserta musyawarah ;
 - b. tahapan pelaksanaan
 - c. jadwal pelaksanaan;
 - d. panitia Pelaksana;
 - e. tempat pendaftaran; dan
 - f. tempat pelaksanaan musyawarah.
- (2) Sebelum Kepala Desa mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimungkinkan untuk terlebih dahulu bermusyawarah dengan masyarakat, sekurang-kurangnya untuk menyepakati tentang :
- a. tahapan dan jadwal pemilihan anggota BPD tingkat dusun dan/atau tingkat desa;
 - b. calon peserta musyawarah;
 - c. penunjukan panitia pelaksana yang berasal dari Perangkat Desa;
 - d. tempat pendaftaran; dan
 - e. tempat pelaksanaan musyawarah.

BAB V PESERTA MUSYAWARAH

Pasal 6

- (1) Peserta Musyawarah Tingkat Dusun adalah perwakilan masyarakat yang berdomisili di dusun yang bersangkutan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Peserta Musyawarah Tingkat Desa adalah seluruh peserta musyawarah tingkat dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VI TAHAPAN DAN JADWAL PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Sebelum dilaksanakan kegiatan musyawarah dan mufakat untuk pemilihan anggota BPD, Kepala Desa menetapkan tahapan pelaksanaan yang dituangkan ke dalam jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), yang terdiri dari :
- a. kegiatan pendaftaran bakal calon;
 - b. masa penjaringan bakal calon;
 - c. masa penyaringan bakal calon ;
 - d. penetapan dan pengumuman bakal calon;
 - e. waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah; dan
 - f. penetapan dan pengumuman calon.
- (2) Jadwal pelaksanaan pemilihan anggota BPD yang mewakili langsung masyarakat desa dilaksanakan setelah jadwal pemilihan anggota BPD yang mewakili masyarakat dusun.

**BAB VII
PENJARINGAN**

Pasal 8

- (1) Anggota masyarakat yang berhak dicalonkan sebagai anggota BPD adalah individu yang memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan didaftarkan oleh calon pemilih dari dusun yang bersangkutan atau oleh masyarakat desa yang bersangkutan pada tempat pendaftaran yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap bakal calon anggota BPD hanya berhak untuk dicalonkan pada 1 (satu) wilayah perwakilan penduduk yang diusulkan oleh masyarakat dusun dan/atau masyarakat desa setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j.
- (3) Masa pendaftaran bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran calon.
- (4) Bakal calon yang didaftarkan, harus hadir pada saat pendaftaran.
- (5) Petugas pada sekretariat kegiatan pemilihan memberikan surat bukti tandaterima pendaftarari kepada bakal calon yang telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta diberikan tanda bukti terima penyampaian berkas yang ditandatangani oleh petugas dimaksud dalam rangkap 2 (dua), yang salah satunya diberikan kepada bakal calon yang bersangkutan.

**BAB VIII
PENYARINGAN**

Pasal 9

- (1) Petugas pada sekretariat kegiatan pemilihan meneliti dokumen kelengkapan persyaratan bakal calon yang didaftarkan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen administrasi serta klarifikasi pada instansi yang mengeluarkan keterangan.
- (3) Bakal calon yang belum memenuhi persyaratan akan diberikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan yang berisi komponen persyaratan yang belum terpenuhi paling lambat 3 (tiga) hari setelah berkas diterima.
- (4) Batas untuk untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan disampaikan.

**BAB IX
PENETAPAN DAN PENGUMUMAN BAKAL CALON**

Pasal 10

Bakal calon anggota BPD yang lulus persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sebagai calon anggota BPD dan di umumkan ditempat-tempat terbuka paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya rekapitulasi hasil penyaringan dari Petugas pada sekretariat.

**BAB X
PANITIA PELAKSANA**

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan musyawarah dan mufakat Pemilihan Anggota BPD, Kepala Desa menunjuk dan menetapkan Perangkat Desa sebagai Panitia Pelaksana.
- (2) Penunjukan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. petugas pada sekretariat pemilihan BPD; dan
 - b. fasilitator kegiatan.

- (3) Penunjukan Perangkat Desa sebagai Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa yang isi keputusannya menjelaskan :
 - a. tugas, kewajiban dan kewenangan; dan
 - b. ruang lingkup kerja.
- (4) Petugas pada sekretariat pemilihan BPD melaksanakan kegiatan yang meliputi :
 - a. mengumumkan tahapan dan jadwal kegiatan;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon;
 - c. melakukan perhijangan bakal calon; dan
 - d. melakukan perhijangan bakal calon Kepala Desa.
- (5) fasilitator kegiatan bertugas melaksanakan musyawarah dan mufakat bersama-sama dengan peserta musyawarah.
- (6) Fasilitator kegiatan terbagi menjadi fasilitator tingkat dusun dan/atau fasilitator tingkat desa.
- (7) Fasilitator tingkat dusun dapat dibagi berdasarkan jumlah dusun dan dapat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang dengan menyesuaikan pada :
 - a. situasi dan kondisi masyarakat;
 - b. letak geografis; dan/atau
 - c. lain-lain pertimbangan.
- (8) Fasilitator tingkat desa dapat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang.

BAB XI TEMPAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Tempat pendaftaran bakal calon anggota BPD yaitu pada sekretariat kegiatan pemilihan.
- (2) Penetapan sekretariat kegiatan pemilihan berdasarkan hasil musyawarah antara Kepala Desa dengan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d.

BAB XII TEMPAT PELAKSANAAN MUSYAWARAH

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pemilihan anggota BPD yang mewakili masyarakat dusun dilaksanakan dalam wilayah dusun yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan pemilihan anggota BPD yang mewakili masyarakat desa dilaksanakan di desa yang bersangkutan.

BAB XIII MEKANISME MUSYAWARAH DAN MUFAKAT

Pasal 14

- (1) Calon Anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat yang dilaksanakan oleh fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).
- (2) Calon anggota BPD yang bersangkutan adalah sekaligus sebagai peserta musyawarah.
- (3) Apabila dari jumlah dusun yang ada tidak sampai berjumlah 5 (lima) atau lebih dari 5 (lima) dan berjumlah genap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5), maka pemilihan anggota BPD dilaksanakan dua tahap, yaitu :
 - a. tahap pertama untuk memilih anggota BPD yang mewakili masyarakat dusun; dan
 - b. tahap kedua untuk memilih anggota BPD yang mewakili langsung masyarakat desa.

Pasal 15

- (1) Apabila dalam pemilihan anggota BPD tidak dapat diputuskan secara musyawarah dan mufakat, maka ditetapkan melalui hasil pemungutan berdasarkan suara yang terbanyak oleh peserta musyawarah.
- (2) Mekanisme pemungutan berdasarkan suara yang terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan musyawarah peserta musyawarah dengan fasilitator.

BAB XIV PENETAPAN DAN PENGUMUMAN CALON

Pasal 16

- (1) Hasil pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan/atau Pasal 15, dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh fasilitator yang sekurang-kurangnya melampirkan :
 - a. daftar hadir peserta musyawarah;
 - b. penetapan jumlah calon; dan
 - c. perolehan suara;
- (2) Calon Anggota BPD hasil musyawarah dan mufakat yang dituangkan kedalam Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Desa dan diumumkan pada tempat-tempat yang terbuka dan mudah dijangkau sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Calon anggota BPD hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati.

BAB XV PENGESAHAN ANGGOTA

Pasal 17

- (1) Pengesahan Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengesahan Anggota BPD oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak disampaikannya hasil musyawarah oleh camat.
- (3) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, anggota BPD dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat yang dipandu oleh Bupati.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji BPD berbunyi sebagai berikut :

" Demi Allah, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ".

BAB XVI BIAYA PENYELENGGARAAN

Pasal 18

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya kegiatan pemilihan anggota BPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersangkutan, dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVII
FUNGSI DAN WEWENANG**

Pasal 19

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 20

BPD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. Menyusun tata tertib BPD.

**BAB XVIII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

Pasal 21

BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa; dan
- b. menyatakan pendapat.

Pasal 22

Anggota BPD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan peraturan desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. memperoleh tunjangan.

Pasal 23

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan Kepala Desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 24

- (1) BPD wajib menyampaikan Laporan Hasil Kerja kepada Masyarakat.
- (2) Penyampaian hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu tahun pada saat berakhir tahun anggaran.
- (3) Penyampaian laporan hasil Kerja BPD dilakukan melalui Rapat Istimewa yang difasilitasi oleh Camat, dan dokumen laporannya disampaikan kepada Bupati dengan tembusan sekurang-kurangnya disampaikan kepada Badan Pengawasan Daerah dan Camat.

BAB XIX
SUSUNAN, TATA TERTIB DAN MEKANISME KERJA

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPD dibantu oleh Sekretariat BPD yang dipimpin oleh Sekretaris BPD dan alat kelengkapan BPD.
- (2) Sekretaris BPD dan alat kelengkapan BPD dipilih dan ditetapkan dari anggota BPD.
- (3) Alat Kelengkapan BPD terdiri dari :
 - a. Pimpinan;
 - b. Panitia Musyawarah;
 - c. Bidang Kerja;
 - d. ~~Badan Kehormatan BPD~~; dan
 - d. Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan.
- (4) Alat kelengkapan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Desa.

BAB XX
PIMPINAN BPD

Pasal 26

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat Istimewa yang khusus untuk memilih Pimpinan BPD.
- (3) Pemilihan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (4) Anggota BPD yang mendapat suara terbanyak yang diusulkan menjadi calon Pimpinan BPD dalam pemilihan Pimpinan BPD ditetapkan sebagai pimpinan yang diurut sesuai dengan jumlah unsur pimpinan BPD.
- (5) Hasil pemilihan Pimpinan BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi notulen rapat.
- (6) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (7) Masa jabatan Pimpinan BPD mengikuti masa jabatan anggota BPD.

Pasal 27

Tatacara dan teknis pelaksanaan pemilihan Pimpinan BPD diatur dalam tata tertib BPD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Pimpinan BPD mempunyai tugas :

- a. memimpin rapat dan menyimpulkan hasil rapat untuk mengambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua;
- c. menjadi juru bicara di BPD;
- d. melaksanakan dan memasyarakatkan putusan BPD;
- e. mengadakan konsultasi dengan Kepala Desa, dan instansi Pemerintah lainnya sesuai dengan keputusan BPD;
- f. mewakili BPD dan alat kelengkapan BPD di pengadilan;
- g. melaksanakan putusan BPD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dalam Laporan Hasil Kerja BPD.

**BAB XXI
PANITIA MUSYAWARAH**

Pasal 29

- (1) Anggota Panitia Musyawarah ditetapkan setelah terbentuknya Pimpinan BPD dan anggota Bidang.
- (2) Panitia Musyawarah terdiri dari seluruh anggota BPD.
- (3) Pimpinan BPD karena jabatannya adalah pimpinan Panitia Musyawarah merangkap anggota.
- (4) Panitia musyawarah merupakan alat kelengkapan BPD yang dibentuk dengan tugas untuk :
 - a. memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja BPD dalam melaksanakan kewajiban, tugas dan wewenang baik diminta atau tidak;
 - b. membahas dan menganalisa hasil kerja anggota Bidang Kerja BPD dalam rangka menilai kinerja Pemerintah Desa;
 - c. menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat internal BPD atau jadwal rapat dengan Pemerintah Desa;
 - d. memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat;
 - e. memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Desa ;
 - f. memberikan saran dan pendapat kepada BPD mengenai pra rancangan APBDes, Rancangan APBDes, Perubahan APBDes maupun penghitungan APBDes yang akan dan telah disampaikan oleh Kepala Desa; dan
 - g. menyusun anggaran belanja BPD dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja Sekretariat BPD.

**BAB XXII
BIDANG KERJA BPD**

Pasal 30

- (1) Bidang Kerja BPD merupakan alat kelengkapan BPD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh BPD pada masa awal jabatan keanggotaan BPD, yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Setiap anggota BPD termasuk Pimpinan BPD wajib menjadi anggota salah satu bidang kerja.
- (3) Jumlah anggota setiap bidang kerja diupayakan sama.
- (4) Jumlah Bidang Kerja BPD paling sedikit 5 (lima) bidang.
- (5) Penempatan anggota BPD dalam Bidang Kerja dan perpindahan keanggotaan pada Bidang Kerja diputuskan dalam Rapat Paripurna pada awal tahun anggaran dengan mempertimbangkan latarbelakang dan kapasitas masing-masing anggota BPD.
- (6) Anggota BPD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota bidang kerja yang digantikan.
- (7) Keanggotaan masa tugas pada Bidang Kerja paling lama 2 (dua) tahun, dan dapat dipilih kembali.

Pasal 31

Bidang Kerja mempunyai tugas :

- a. mempertahankan dan memelihara kerukunan warga desa;
- b. membahas rancangan Peraturan Desa dan Peraturan BPD;
- c. mengawasi pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan pembagian bidang tugas masing-masing;
- d. membantu Pimpinan BPD dalam mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Desa dan masyarakat kepada BPD;
- e. menerima, menampung, membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
- g. mengajukan usul kepada Pimpinan BPD yang termasuk dalam ruang lingkup tugas masing-masing bidang kerja; dan
- h. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan BPD tentang hasil pelaksanaan tugas masing-masing bidang kerja.

Pasal 32

- (1) Bidang Kerja BPD terdiri dari :
 - a. Bidang Pemerintahan;
 - b. Bidang Pembangunan;
 - c. Bidang Masyarakat;
 - d. Bidang Keuangan; dan
 - e. Bidang Penataan Asset, Umum dan Perlengkapan.

- (2) Uraian Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah mengkoordinir dan berkoordinasi terhadap penyelenggaraan urusan :
 - a. Pemerintahan;
 - b. Ketertiban Umum;
 - c. Kesatuan Bangsa;
 - d. Kesadaran dan Partisipasi Politik;
 - e. Hukum;
 - f. Tata laksana;
 - g. Struktur dan Organisasi Pemerintahan; dan
 - h. Hubungan Masyarakat.

- (3) Uraian Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah mengkoordinir dan berkoordinasi terhadap penyelenggaraan urusan :
 - a. Perdagangan;
 - b. Perindustrian;
 - c. Pertanian;
 - d. Perikanan;
 - e. Peternakan;
 - f. Perkebunan;
 - g. Kehutanan;
 - h. Pengadaan Pangan;
 - i. Logistik;
 - j. Koperasi;
 - k. Penanaman Modal;
 - l. Dunia Usaha;
 - m. Pariwisata;
 - n. Pertambangan;
 - o. Energi; dan
 - p. Ilmu pengetahuan dan Teknologi.

- (4) Uraian Bidang Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah mengkoordinir dan berkoordinasi terhadap penyelenggaraan urusan :
 - a. Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
 - b. Ketenagakerjaan;
 - c. Kesehatan;
 - d. Keluarga Berencana;
 - e. Pendidikan;
 - f. Transmigrasi;
 - g. Kesejahteraan Sosial;
 - h. Perumahan;
 - i. Kepemudaan;
 - j. Keolahragaan;
 - k. Peranan Wanita;
 - l. Perlindungan Anak; dan
 - m. Budaya dan Adat Istiadat.

- (5) Uraian Bidang Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah mengkoordinir dan berkoordinasi terhadap penyelenggaraan urusan :
 - a. Keuangan Desa;
 - b. Perpajakan;
 - c. Retribusi; dan
 - d. Perbankan;

- (6) Uraian Bidang Penataan Asset, Umum dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah mengkoordinir dan berkoordinasi terhadap penyelenggaraan urusan :
- a. Asset Desa;
 - b. Pekerjaan Umum;
 - c. Perumahan;
 - d. Lingkungan;
 - e. Kebersihan; dan
 - f. Usaha Milik Desa.

BAB XXIII BADAN KEHORMATAN BPD

Pasal 33

- (1) Badan Kehormatan BPD adalah alat kelengkapan BPD yang dibentuk dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna BPD.
- (2) Anggota Badan Kehormatan BPD diusulkan oleh anggota Rapat Paripurna BPD yang ditetapkan oleh Ketua BPD dengan jumlah keanggotaannya ganjil, sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya sembilan orang.
- (3) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas seorang Ketua dan Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.

Pasal 34

Badan Kehormatan mempunyai tugas :

- a. mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota BPD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas BPD;
- b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota BPD terhadap peraturan perundang-undangan, kode etik dan tata tertib BPD;
- c. melakukan penyelidikan, verifikasi dan pengambilan keputusan atas pengaduan Pimpinan BPD dan/atau masyarakat;
- d. menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Pimpinan BPD dan merekomendasikan untuk memberhentikan anggota BPD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan BPD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota BPD atas pengaduan Pimpinan BPD dan/atau masyarakat.

BAB XXIV ALAT KELENGKAPAN LAINNYA

Pasal 35

- (1) Alat kelengkapan lainnya dapat dibentuk oleh Pimpinan BPD atas usul dan pendapat anggota BPD dalam Rapat Paripurna.
- (2) Alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan tugas diluar tugas alat kelengkapan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31 dan Pasal 34.
- (3) Pembentukan alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak tetap.
- (4) Susunan keanggotaan, Ketua dan Wakil Ketua serta ruang lingkup tugas dan fungsinya yang dibentuk dalam alat kelengkapan lainnya, diatur dalam tata tertib BPD.

Pasal 36

Pengaturan susunan, tata tertib dan mekanisme kerja BPD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan BPD.

BAB XXV
PERSIDANGAN DAN RAPAT BPD

Pasal 37

- (1) Tahun persidangan BPD dimulai pada Tanggal 1 Januari dan berakhir pada Tanggal 31 Desember.
- (2) Tahun persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 2 (dua) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masa sidang dan masa reses.
- (4) Masa Reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam satu tahun dimana dalam satu kali masa reses paling lama 6 (enam) hari.
- (5) Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh setiap orang anggota BPD yang dipergunakan untuk menjaring aspirasi masyarakat.
- (6) Setelah selesai melaksanakan masa reses, setiap anggota BPD wajib membuat laporan tertulis yang disampaikan kepada Pimpinan BPD dalam Rapat Bidang Kerja.
- (7) Pembagian jadwal acara reses ditetapkan oleh Pimpinan BPD setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah.

Pasal 38

- (1) BPD melakukan rapat secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Jenis rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Rapat Pimpinan BPD;
 - b. Rapat Paripurna;
 - c. Rapat Bidang Kerja;
 - d. Rapat Dengar Pendapat;
 - e. Rapat Panitia Musyawarah; dan
 - f. Rapat Khusus.
- (3) Rapat Pimpinan BPD adalah rapat unsur pimpinan yang dipimpin oleh Ketua BPD dalam rangka mengusulkan:
 - a. pemberhentian anggota BPD karena permintaan sendiri; dan
 - b. pemberhentian anggota BPD karena meninggal dunia.
- (4) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah rapat anggota BPD yang dipimpin oleh Pimpinan BPD yang merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan kewenangan dan tugas BPD untuk :
 - a. Menetapkan penilaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa;
 - b. Menetapkan Peraturan Desa;
 - c. Menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - d. Menetapkan tata tertib BPD;
 - e. Menetapkan alat kelengkapan BPD; dan
 - f. Mempersiapkan pengangkatan anggota BPD antar waktu.
- (5) Rapat Bidang Kerja, yaitu rapat anggota bidang kerja yang dipimpin oleh Pimpinan BPD dalam rangka menindaklanjuti hasil tugas Bidang Kerja.
- (6) Rapat Dengar Pendapat, yaitu rapat antara anggota BPD dengan masyarakat dalam rangka menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- (7) Rapat Panitia Musyawarah, yaitu rapat anggota panitia musyawarah yang dipimpin oleh Pimpinan BPD yang dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas Panitia Musyawarah.
- (8) Rapat Istimewa, yaitu rapat yang dilakukan oleh BPD yang difasilitasi oleh camat guna :
 - a. menyampaikan Laporan Hasil Kerja BPD kepada Masyarakat;
 - b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
 - c. memilih Pimpinan BPD;

- d. mengusulkan pemberhentian keanggotaan BPD karena tidak lagi memenuhi syarat dan/atau melanggar sumpah janji; dan
- e. mengusulkan pemberhentian keanggotaan BPD karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa.

Pasal 39

- (1) Rapat Paripurna BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (2) Rapat Istimewa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (3) Selain ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) oleh anggota BPD.
- (4) Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna dan Rapat Istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah satu dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (5) Pengambilan keputusan diluar Rapat Paripurna dan Rapat Istimewa ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 40

- (1) Rapat BPD dinyatakan bersifat terbuka dan bersifat tertutup.
- (2) Rapat BPD dinyatakan bersifat terbuka apabila bebas dihadiri oleh masyarakat.
- (3) Rapat BPD dinyatakan bersifat tertutup apabila tidak bebas dihadiri oleh masyarakat atau hanya dihadiri oleh pihak yang diundang oleh BPD.
- (4) Rapat BPD bersifat terbuka hanya untuk Rapat Paripurna, Rapat Istimewa dan Rapat Dengar Pendapat.
- (5) Rapat BPD bersifat tertutup apabila untuk Rapat Bidang Kerja dan Rapat Panitia Musyawarah.

Pasal 41

- (1) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Surat keputusan BPD yang ditandatangani oleh Ketua atau oleh Wakil Ketua dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.
- (2) Notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan rapat.
- (3) Notulen rapat dibuat secara lengkap yang memuat seluruh pembicaraan yang dilakukan dalam rapat, dilengkapi dengan catatan tentang :
 - a. jenis dan sifat rapat;
 - b. hari dan tanggal rapat;
 - c. tempat rapat;
 - d. acara rapat;
 - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - f. pemimpin rapat dan sekretaris rapat;
 - g. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir;
 - h. surat undangan; dan
 - i. daftar hadir.

**BAB XXVI
UNDANGAN RAPAT**

Pasal 42

- (1) Undangan rapat terdiri dari :
 - a. yang hadir dalam rapat BPD atas undangan Pimpinan BPD, bukan termasuk anggota BPD; dan
 - b. anggota BPD yang hadir dalam rapat alat kelengkapan BPD atas undangan Pimpinan BPD, bukan sebagai anggota alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (2) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan dari Pimpinan BPD atau pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (3) Untuk mengundang anggota BPD dalam setiap merencanakan rapat harus dinyatakan dalam surat undangan yang ditandatangani oleh Pimpinan BPD.

**BAB XXVII
PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

Pasal 43

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat merupakan proses penyelesaian akhir suatu masalah yang dibicarakan dalam setiap jenis rapat BPD.
- (2) Keputusan rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan atau penolakan.

Pasal 44

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat BPD pada dasarnya diupayakan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila cara pengambilan keputusan dalam rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi karena adanya perbedaan pendapat, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara.
- (3) Setiap keputusan rapat BPD baik berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan pemungutan suara mengikat semua pihak yang terkait.

Pasal 45

- (1) Kebijakan yang ditetapkan BPD berbentuk :
 - a. Keputusan BPD; dan
 - b. Keputusan Pimpinan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam :
 - a. Rapat Paripurna BPD;
 - b. Rapat Panitia Musyawarah; dan
 - c. Rapat Istimewa.
- (3) Keputusan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dalam rapat Pimpinan BPD dan ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua yang hadir.

Pasal 46

Setiap keputusan rapat BPD, baik berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan pemungutan suara harus ditandatangani oleh pimpinan rapat dan dilengkapi dengan daftar hadir dan risalah rapat.

**BAB XXVIII
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF**

Pasal 47

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima pendapatan tetap yang besarnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Pendapatan tetap Pimpinan dan Anggota BPD dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 48

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menurut ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan desa.
- (3) Besarnya tunjangan BPD ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 49

- (1) Dalam rangka menunjang kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya operasional untuk kegiatan BPD ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Usulan biaya operasional BPD disampaikan kepada Kepala Desa setelah sebelumnya dibicarakan dalam Rapat Panitia Musyawarah.
- (4) Pertanggungjawaban keuangan BPD disampaikan dalam Laporan Hasil Kerja BPD.
- (5) Biaya operasional BPD diatur menurut ketentuan perundangan yang mengatur tentang keuangan desa.

**BAB XXIX
MASA KEANGGOTAAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA**

Pasal 50

- (1) Masa Jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Masa jabatan BPD dihitung dari masa pelantikan.

Pasal 51

- (1) Keanggotaan BPD berhenti atau diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
 - c. berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknya anggota BPD yang baru;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/janji; dan
 - e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa.
- (2) Usul pemberhentian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan hasil Rapat Pimpinan BPD.
- (3) Usul pemberhentian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, disampaikan oleh oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan hasil Rapat Istimewa, setelah mempertimbangkan hasil pelaksanaan tugas Badan Kehormatan BPD.

BAB XXX
PENGANTIAN ANGOTA DAN PIMPINAN BPD

Pasal 52

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatan diadakan penggantian.
- (2) Masa Jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Penetapan anggota BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yang dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah anggota BPD yang lama diberhentikan.
- (4) Selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari, penunjukan anggota BPD pengganti hasil musyawarah sudah harus diusulkan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 53

Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pengusulan anggota BPD pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4), Bupati menerbitkan Surat Pengesahan anggota BPD yang baru.

Pasal 54

- (1) Apabila pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian Pimpinan BPD.
- (2) Mekanisme penggantian Pimpinan BPD, mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

BAB XXXI
TATACARA MENGGALI, MENAMPUNG, MEGHIMPUN, MERUMUSKAN
DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 55

- (1) Dalam rangka menggali aspirasi masyarakat, sekurang-kurangnya setahun sekali BPD meminta masukan dari masyarakat tentang usulan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Dalam rangka menggali aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan pada waktu Masa Reses dan atau pada Rapat Dengar Pendapat.
- (3) Usulan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dirumuskan dan ditindaklanjuti bersama Pemerintah Desa.

Pasal 56

- (1) BPD wajib menampung dan menghimpun laporan dari masyarakat baik berbentuk lisan atau tulisan berupa pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat lainnya terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Bentuk Penampungan laporan dari masyarakat dinyatakan dalam Buku Tahunan Laporan Masyarakat yang secara garis besar memuat :
 - a. waktu penyampaian laporan;
 - b. identitas pelapor;
 - c. obyek dan/atau subyek yang dilaporkan;
 - d. isi laporan;
 - e. tujuan laporan; dan
 - f. pihak yang direkomendasikan untuk menindaklanjuti;

- (3) Laporan dari masyarakat tersebut wajib ditindaklanjuti, dan pemberian jawaban kepada masyarakat sudah harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Buku Tahunan Laporan Masyarakat harus dimuat dan sebagai bagian dari Laporan Hasil Kerja BPD kepada Masyarakat yang disertai dengan penjelasan atau langkah-langkah tindaklanjutnya.

Pasal 57

- (1) Setiap melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban BPD yang berhubungan dengan Pemerintah Desa, harus menyampaikannya dalam bentuk tertulis.
- (2) Penyampaian secara tertulis harus dinyatakan dalam bentuk surat yang memenuhi ketentuan tentang Tata Naskah, yaitu dengan mencantumkan:
 - a. kepala surat;
 - b. tempat dan tanggal;
 - c. nomor surat;
 - d. sifat ;
 - e. perihal;
 - f. isi surat;
 - g. tandatangan; dan
 - h. tembusan apabila diperlukan.
- (3) Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, Pemerintahan desa harus menyampaikan kembali jawaban kepada masyarakat.

Pasal 58

Tata cara menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat ditetapkan dalam Tata Tertib BPD.

BAB XXXII HUBUNGAN KERJA DENGAN KEPALA DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 59

- (1) Dalam hubungan kerja dengan Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa, BPD melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Legislasi Desa yang mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui musyawarah BPD.
- (3) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada BPD berkenaan dengan hubungan kerja dengan Kepala Desa berisi tentang jumlah Peraturan Desa yang telah diterbitkan dan laporan pelaksanaannya.
- (4) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada BPD berkenaan dengan hubungan kerja dengan Lembaga Kemasyarakatan berisi tentang penerapan Peraturan Desa yang mengatur tentang lembaga kemasyarakatan.
- (5) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada BPD ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

BAB XXXIII TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 60

- (1) Anggota BPD tidak dapat dituntut di pengadilan karena pernyataan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat BPD baik terbuka ataupun tertutup yang diajukan secara lisan atau tertulis, kecuali jika yang bersangkutan mengumumkan apa yang disepakati dalam rapat untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai Rahasia Negara dalam Buku Kedua Bab I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- (2) Tindakan penyidikan terhadap Pimpinan dan Anggota BPD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (3) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau
 - diduga melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.

**BAB XXXIV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 61

- Anggota Badan Perwakilan Desa yang belum habis masa berlakunya semenjak ditetapkan peraturan ini, tetap menjalankan tugas sampai dengan habis masa jabatannya.
- Tugas, kewenangan, dan kewajiban Anggota Badan Perwakilan Desa yang belum habis masa berlakunya, menyesuaikan dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Desa sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 62

Pembentukan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

**BAB XXXV
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitong Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 26 Februari 2007

BUPATI BELITUNG TIMUR, |


/ KHAIRUL EFENDI /

Diundangkan di Manggar
pada Tanggal 7 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR, y


/ H. SYAHRUDIN /